BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan tesis ini sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan tugas tentang pembuatan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004. Bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formal. Artinya merupakan kepastian hukum yang diberikan oleh notaris kepada para pihak yang menghadap padanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris.
2. Keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana yaitu aspek-aspek dalam pembuatan akta notaris tidak terpenuhi. Kesemuanya terdiri dari atas aspek lahiriah, aspek formal, dan aspek materil. Ketentuan tersebut mesti harus ada untuk kesempurnaan suatu akta otentik. Tidak lengkap atau tidak terpenuhi syarat di atas maka bisa di duga pembuatan akta tersebut mengandung unsur pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 dalam melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang di duga mengandung unsur pidana. Berarti adanya upaya perlindungan hukum oleh undang-undang yang berlaku dalam hal ini UUJN dan Kode Etik Notaris serta peranan Majelis Pengawas termasuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis

Pengawas Pusat sehingga terjamin kepastian hukum. Disertai perlunya tindakan preventif dan refresif oleh alat-alat penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Perlunya aparat penegak hukum memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkesinambungan untuk menghindari terjadinya tindak pidana terkait dengan akta notaris. Sehingga perlunya pertanggungjawaban hukum yang berimbang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tidak saja kepada notaris tapi pihak lain yang ikut merongrong profesionalitas seorang notaris.
2. Agar keotentikan akta notaris terjaga perlunya pengadilan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang memalsukan akta tersebut dengan menerapkan sanksi komulatif yaitu denda dan pidana penjara agar punya efek jera dan diterapkan secara efektif.
3. Tetap berpatokan pada UUJN, Kode Etik Notaris di samping kaedah-kaedah hukum lain yang berhubungan dengan jabatan dan profesi notaris. Agar daya kerja dan kepastian hukum terjaga, perlunya tindakan-tindakan yang positif dan bersinergi. Menekankan tindakan preventif dan refresif sebagai upaya perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik sehingga terhindar dari permasalahan hukum yang menyeret notaris ke ranah pidana.